

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA
(STUDI POLRES SIANTAR)**

TESIS

OLEH:

**YOGEN HEROES BARUNO
NPM. 231803042**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA
(STUDI POLRES SIANTAR)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (STUDI POLRES SIANTAR)**

NAMA : YOGEN HEROES BARUNO
NPM : 231803042
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH **Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retha Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025

NAMA : YOGEN HEROES BARUNO

NPM : 231803042



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YOGEN HEROES BARUNO**
Npm : **231803042**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI POLRES SIANTAR)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025
Yang Menyatakan,


YOGEN HEROES BARUNO
NPM. 231803042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGEN HEROES BARUNO
NPM : 231803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI POLRES
SIANTAR)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



YOGEN HEROES BARUNO

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI POLRES SIANTAR)

Nama : Yogen Heroes Baruno
NPM : 231803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Kebijakan perlindungan HAM terhadap pecandu narkoba dimulai dimulai dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga Penegak Hukum yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi pengayom bagi masyarakat. tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Kota Pematangsiantar menjadikan Polres Kota Pematangsiantar dalam menerapkan sanksi pidana harus berhati-hati agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bentuk kebijakan non penal dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia, hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Polres Siantar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian berasal dari data sekunder dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan permasalahan dan teori yang digunakan.

Hasil penelitian yang pertama adalah formulasi kebijakan non penal terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh Polres Kota Pematangsiantar dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika/Diseminasi, patroli ditengah masyarakat melibatkan Bhabinkamtibmas, membentuk Kader-Kader anti Narkoba, hubungan kelembagaan, kerjasama komitmen anti narkoba dengan pengusaha hiburan malam di Kota Pematangsiantar, bekerjasama dengan Para Jurnalis Media di Kota Pematangsiantar dan mengoptimalkan setiap Polsek untuk melakukan sosialisasi anti narkoba dan rajia rutin/operasi rutin anti narkoba. Kedua, perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Polres Kota Pematangsiantara adalah dengan menerapkan sanksi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial kepada para pecandu dengan melibatkan instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Ketiga, Hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Polres Siantar dilihat dari aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum masyarakat.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika; Polres Kota Pematangsiantar;
Penegakan Hukum**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DRUG ABUSE PERPETRATORS FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (SIANTAR POLICE STUDY)

Name : Yogen Heroes Baruno
NPM : 231803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

The policy of protecting human rights for drug addicts starts from the Indonesian National Police as a law enforcement institution that functions not only as a law enforcer but also as a protector for the community. The high level of drug abuse in the Pematangsiantar City Police area makes the Pematangsiantar City Police have to be careful in implementing criminal sanctions so as not to violate Human Rights. This study aims to examine and analyze the form of non-penal policies in preventing drug abuse in Indonesia, the form of legal protection for drug abuse perpetrators from a Human Rights perspective, obstacles to the implementation of law enforcement for drug abuse perpetrators by the Siantar Police.

This study uses a normative legal research method. The research data comes from secondary data with a literature and field approach. Data were analyzed using qualitative analysis with the problems and theories used.

The first research result is the formulation of non-penal policies on the prevention of drug abuse in Indonesia carried out by the Pematangsiantar City Police by conducting socialization activities on the dangers of narcotics/Dissemination, patrols in the community involving Bhabinkamtibmas, forming anti-drug cadres, institutional relations, anti-drug commitment cooperation with night entertainment entrepreneurs in Pematangsiantar City, collaborating with Media Journalists in Pematangsiantar City and optimizing each Polsek to conduct anti-drug socialization and routine raids/routine anti-drug operations. Second, legal protection for perpetrators of drug abuse from a Human Rights perspective carried out by the Pematangsiantar City Police is by implementing medical rehabilitation sanctions, social rehabilitation for addicts by involving Pematangsiantar City Government agencies. Third, Obstacles to the implementation of law enforcement for perpetrators of drug abuse by Polres Siantar are seen from the aspects of legal structure, legal substance aspects and legal culture aspects of society.

Keywords: Drug Abuse; Polres Kota Pematangsiantar; Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Istimiku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polres Siantar yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2025
Penulis


Yogen Heroes Baruno
231803042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1.6.1 Kerangka Teori	12
1.6.2. Kerangka Konsep.....	23
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian	25
1.7.2. Sumber Data.....	26
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7.4. Analisis Data.....	27

BAB II BENTUK FORMULASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DI INDONESIA.....	29
2.1. Kebijakan Non Penal Dalam Penegakan Hukum Pidana	29
2.2. Formulasi Kebijakan Non Penal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polres Kota Pematangsiantar	33
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	
3.1. Konsep Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	44
3.2. Penyalahguna Narkotika	52
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia	54
BAB IV HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLRES PEMATANGSIANTAR.....	
4.1. Penegakan Hukum Pidana.....	67
4.2. Hambatan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahguna Narktika oleh Polres Kota Pematangsiantar	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia saat ini telah sampai kepenjuru daerah baik di Kota maupun di desa. Hal ini terbukti bahwa peredaran narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Banyaknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat menandakan bahwa kasus kejahatan narkoba telah menjadi musuh bersama masyarakat dan pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ternyata tidak mampu memberikan dampak yang efektif bagi peredaran narkoba. Semakin meningkatnya korban narkotika disetiap kalangan masyarakat terkhusus para remaja dan pemuda yang merupakan penerus bangsa.¹

Peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia sudah sampai pada kondisi zona merah (darurat narkoba). Hal ini tentunya menjadi satu persoalan yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, lembaga penegak hukum tetapi juga masyarakat. Tingginya pecandu narkoba di tengah masyarakat menjadi persoalan tersendiri yang harus diselesaikan tidak hanya dengan pendekatan pidana semata, tetapi juga dengan kebijakan diluar kebijakan pidana.

¹ *Arin Rosalia*, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016*, hlm. 2

Beberapa wilayah Indonesia yang memiliki jumlah kasus narkotika tinggi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di tahun 2022 diantaranya²:

1. Jawa Timur: 7.060 kasus
2. Sumatra Utara: 4.883 kasus
3. DKI Jakarta: 3.619 kasus
4. Jawa Barat: 2.247 kasus
5. Sulawesi Selatan: 2.132 kasus
6. Jawa Tengah: 1.982 kasus
7. Riau: 1.910 kasus
8. Sumatra Selatan: 1.868 kasus
9. Kalimantan Selatan: 1.813 kasus
10. Lampung: 1.533 kasus

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2021. Angka tindak pidana narkotika di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat kasus tindak pidana narkotika di Sumut sebanyak 6.542 kasus, dengan begitu terjadi kenaikan sebesar 8 % dari tahun sebelumnya³

Salah satu daerah di Sumatera utara yang dalam kondisi darurat narkoba adalah Kota Pematang Siantar. Pada tahun 2017, Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka prevalensi penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Siantar pada tahun 2017 adalah 2,53 persen dari jumlah penduduk

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2024

³ Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar, 2024

Sumatera Utara 10.137.500 jiwa⁴. Berdasarkan data tersebut dapat diproyeksikan bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika di Kota Siantar adalah 6.360 orang dari jumlah penduduk total 251.516 jiwa⁵. Pada tahun 2018 tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Siantar, masuk katogori mengkhawatirkan karena menududuki peringkat dua penyalahgunaan narkoba di Sumut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh BNN Kota Siantar.⁶

Di tahun 2019, Polres Siantar mengungkapkan kasus peredaran narkoba dalam 6 bulan terakhir selama Januari-Juli 2019 terdapat 61 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 78 orang. Dari keseluruhan jenis barang bukti, sabu seberat 365 gram, ganja 390 gram dan pil ekstasi sebanyak 660 butir. Dari 61 kasus tersebut, diamankan 76 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dengan rincian, pengedar narkoba ada 63 orang dan selebihnya merupakan pengguna⁷. Kasus peredaran narkoba di Kota Siantar tidak hanya merambah pada para pecandu orang dewasa, tetapi juga para remaja.

Di tahun 2021, BNN Kota Siantar telah layani 85 orang penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Dari 85 orang tersebut, 70 orang diantaranya menjalani rawat jalan di Klinik BNN. Sementara sisanya berjumlah 15 orang menjalani rehabilitasi dengan rawat inap di Yayasan Mercesuar Doa Kota Pematangsiantar⁸.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://simadanews.com/siantar-peringkat-dua-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tanggal 20 Maret 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁷ <https://lintangnews.com/selama-6-bulan-polres-siantar-ungkap-61-kasus-narkoba-dan-78-tersangka/>, diakses tanggal 20 Maret 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁸ *Ibid.*

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa⁹ Dari perspektif hukum, penyalahguna dan pecandu narkotika dikelompokkan ke dalam dua, yaitu sebagai pelaku dan sebagai korban. Sebagai pelaku sikap batin/*mens rea* yang melekat pada dirinya adalah jahat/*evil mind/quilty mind*. Di sisi lain, ada pelaku penyalahguna dan pecandu dikualifikasi sebagai korban karena ketidaktahuan atau pengaruh orang lain yang tidak dapat dihindari, kelompok ini tentu sikap batin/*mens rea* mereka tidak jahat, kelompok inilah yang melahirkan kebijakan dekriminalisasi¹⁰

Di Indonesia peredaran obat-obatan terlarang diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menjadi *umbrella act* dari ketentuan peredaran narkotika secara ilegal. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian di tetapkan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan.

⁹ <https://link24news.com/bnknk-pematang-siantar-ungkap-pencapaian-selama-tahun-2023>, diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

¹⁰ Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika", *Bhirawa Law Journal*, Vol.2, No. 2, November 2021, hlm.158-159

Pada saat ini di Indonesia banyak pengguna dan korban penyalahgunaan yang di penjarakan, padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Pasal 1 nomor 10 yaitu Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tetapi realitas dalam praktik penegakan hukum dan pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum terutama penyidik kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan tindakannya lebih mendahulukan penegakan hukum represif bagi pengguna narkotika¹¹.

Para pengguna narkotika merupakan korban dari para penggedar narkotika di tengah masyarakat. Pengguna narkotika kebanyakan adalah anak-anak usia remaja,

¹¹ Yuliana Primawardani, dan Arief Rianto Kurniawan,” Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 418

para pekerja kantor, para pekerja seni, dan pengusaha, dan saat ini pengguna narkotika juga sudah masuk pada lingkungan universitas, dan pemerintahan¹². Terdapat lima faktor utama penyebab seorang rawan terhadap narkotika yaitu keyakinan adiktif kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan emosi, sosial, dan spiritual, serta kurangnya dukungan sosial¹³.

Narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat depresi (ketergantungan) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut¹⁴:

1. Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap narkotika;
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis);
3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan;
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat)

Narkotika merupakan obat-obatan yang pada mulanya digunakan untuk penyembuhan penyakit atau dengan kata lain sebagai penemuan dalam bidang kesehatan. Penggunaan narkotika pada dasarnya merupakan proyek besar dalam bidang kesehatan sehingga penggunaannya harus dilakukan kontrol dan pengawasan dari pemerintah. Artinya, penggunaan narkotika tidak boleh

¹² Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Maret 2022, hlm. 29

¹³ Lulu Ul Jannah, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018, hlm. 3

¹⁴ Endy Tri Laksono dalam *ibid*.

sembarangan karena akan memberikan efek yang luar biasa dari penyalahgunaannya.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pengedar dengan membuat dan mengedarkan komposisi dari obat-obatan terlarang tersebut untuk dipasarkan kepada masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna disembuhkan¹⁵.

Pemberantasan narkoba juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat yang mana dilakukan secara bersama. Permasalahan mendasar narkoba adalah adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Untuk itu harus ada upaya preventif yang dilakukan untuk menciptakan daya tangkal (*resistensi*) kepada masyarakat untuk menolak bahkan memerangi bahaya narkotika¹⁶

Dampak negatif dari narkotika tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal.

Penanganan dan penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Lembaga penegak hukum di Indonesia sebagaimana yang dianut dalam sistem

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Fadli, Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sumut Duduki Peringkat Ke-2 Pengguna Narkoba Terbesar di Indonesia, BNN Gelar Program Desa Bersinar, dikutip dari <http://medan.tribunnews.com/2019/01/30/sumut-duduki-peringkat-ke-2-pengguna-narkoba-terbesar-di-indonesia-bnn-gelar-program-desa-bersinar>. Pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul. 12.00wib di Medan.

peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari Lembaga Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Pengadilan. Permasalahan yang muncul adalah perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum pada Lembaga-lembaga tersebut, yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula¹⁷.

Pada praktik penanganan penyalahgunaan narkotika, sering terjadi perbedaan penanganan. Misalnya, penyidik Kepolisian menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan atau dikenakan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik kepolisian, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Padahal, pada dasarnya UU Narkotika salah satunya bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Juga diatur pada Pasal 54 UU Narkotika bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁸.

Dalam perspektif ilmu psikologi bahwa dalam Penyembuhan penderita narkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara yang beragam dan berbeda, seperti menggunakan spiritualitas dakwah keagamaan dan cinta kasih. Ada suatu saat metode spiritualitas agama cukup afektif untuk menyembuhkan penderita narkoba, akan tetapi ada suatu saat tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba. Bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode spiritualitas agama diterapkan secara paksa kepada

¹⁷ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 9, No.4, 2022, hlm. 1049

¹⁸ *Ibid.*

penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin menjadi-jadi masuk ke jurang narkoba. Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan¹⁹. Akan tetapi pendekatan psikologi tersebut yang menekankan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia tidaklah sepenuhnya terlaksana jika dihadapkan pada persoalan hukum yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba yang mengedepankan penegakan hukum pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa pelaku tindak pidana narkoba dijatuhkan sanksi dengan pidana terberat adalah hukuman mati dan yang terendah adalah hukuman penjara. Tetapi bagi korban narkoba seperti pengguna atau pecandu narkoba diatur bahwa pengguna narkoba dapat dijatuhi ketentuan rehabilitasi²⁰.

Untuk itu, pada dasarnya kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan dengan represif dan preventif, dan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi²¹. Selama ini, stigma di Tengah masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa pelaku penyalahguna narkoba atau

¹⁹ Nurdin Bakri, Barmawi, "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Vol.2, No.1, April 2017, hlm. 87

²⁰ Seorang pecandu Narkoba pasti akan mengalami masa *addict* (sakaw), dimana ia akan merasa sangat kesakitan dan membutuhkan penanganan secara medis maupun sosial. Dalam kondisi seperti ini, seorang pecandu akan melakukan berbagai macam cara mendapatkan Narkoba untuk menghilangkan rasa sakaw yang ia derita. Satu-satunya penanganan yang harus dilakukan adalah melakukan rehabilitasi.

²¹ Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkoba", *Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017*, hlm. 103

seorang pecandu narkotika masih dianggap sebagai penjahat sehingga belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban²².

Persoalan yang ditimbulkan adalah pihak mana yang bertanggungjawab atas proses rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Oleh sebab itu, demi mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para pelaku penyalahgunaan narkotia, diperlukan kebijakan non penal yang dapat membawa perubahan bagi diri pelaku dan melindungi hak-hak pelaku penyalahgunaan narkotika (pecandu narkotika). Kebijakan perlindungan HAM terhadap pecandu narkoba dimulai dimulai dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga Penegak Hukum yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi pengayom bagi masyarakat. Dibutuhkan formulasi hukum untuk membentuk regulasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi para pengguna narkoba karena para pengguna narkoba pada dasarnya adalah korban dari peredaran gelap narkotika. Untuk itu, aparaturnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, harus juga melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk formulasi kebijakan non penal terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia?

²² Istiana Herian, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif", *Jurnal Al-Adl, Vol.IV, No.11, Januari 2014, hlm. 45*

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Polres Siantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis bentuk formulasi kebijakan non penal terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia;
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia
3. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Polres Siantar.

1.4. Manfaat Peneltiian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar)**” diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam bidang hukum pidana dan kriminologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian-kajian hukum pidana khususnya kajian terhadap tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum khususnya penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Pengacara dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar)** merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara reel yang belum pernah dilakukan penelitian khususnya di Universitas Medan Area.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Istilah Penegakan hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcement*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum

yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.”²³

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘*law enforcement*’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi ‘*court of law*’ dalam arti pengadilan hukum dan ‘*court of justice*’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah ‘*Supreme Court of Justice*’.

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²² Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum²⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi,²⁸

²³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm. 87.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)²⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁶

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a). Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan

²⁵ Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 7.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali, Jakarta, 1983, . hlm. 24.

merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*

b). Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran

dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).

2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁷

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara adalah ancaman dan menjadi masalah dalam proses penegakan hukum didalam suatu negara hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan proses untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan lembaga-lembaga penegakan

²⁷ Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.35

hukum yang saling memiliki hubungan koordinatif seperti lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut dalam prespektif hukum pidana disebut sebagai lembaga sistem peradilan pidana (SPP). Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut memiliki kedudukan, fungsi dan tugas yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam penerapan hukum dan penegakan hukum maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tetapi dalam praktek, tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antar ketiga unsur tersebut.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tau kejelasan hak dan kewajibannya menurut hukum.

Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan pembentukan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti menerapkan dengan tepat hukumnya kepada suatu perkara. Hanya saja kepastian hukum tidaklah menjadi elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memperhatikan asas manfaat dan efisiensi²⁸.

Di dalam hukum pidana, penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk kebijakan pidana. Kebijakan menetapkan suatu pidana adalah salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak lepas dari perkembangan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila saat ini sanksi pidana penjara adalah yang paling banyak diterapkan hal itu terjadi karena pidana penjara adalah yang paling banyak diatur dalam hukum positif Indonesia.²⁹

Menurut Edi Warman bahwa proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum³⁰. Untuk itu kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan

²⁸ Abdul Muis, R. AR. Harry Anwar, dan Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, Hlm. 167

²⁹ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 96

³⁰ Edi Warman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, Edisi Mei 2012, hlm.41-42

berbagai ilmu pengetahuan³¹. Menurut Sutherland, Cressey menyatakan *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*³².

Persoalan penegak hukum merupakan salah satu masalah yang banyak disoroti dalam penegakan hukum di Indonesia karena kendala sistem, struktur dan peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentaris, keterbatasan sumber daya manusia, biaya, fasilitas dan sebagainya³³.

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat³⁴

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang

³¹ Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, 1979, Hlm.5

³² Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960, Hlm. 3

³³

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113- 114

mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi³⁵

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kondisi yang demikian, maka merupakan kewajiban negara Indonesia untuk membuat sejatera masyarakat terutama dari kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Meskipun diakui bahwa penerapan sanksi pidana masih memiliki kelemahan dalam praktiknya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam melakukan perlindungan hukum, menurut Recoe Pound diperlukan keseimbangan untuk sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. Menurut Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik ataupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial.

Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu memiliki kedudukan yang sama didalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini, hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan

³⁵ *Ibid.*

prinsip atau solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari asas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka didalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka didalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Dalam hubungan inilah kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan diatas, yang sekaligus sebagai karkarakteristik dari apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.³⁶

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.³⁷

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁸. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 29

³⁷ Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*.

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53-54

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.³⁹

Pada prinsipnya bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan harus adil, tetapi nyatanya seringkali tidak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat agar Hukum dapat melindungi hak-hak setiap warga masyarakat.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁰

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

³⁹ *Ibid.* Hlm. 69

⁴⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm. 2.

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dikhususnya sebagai pisau analisis dalam mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki hak-hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaksanaan perlindungan HAM bagi pelaku penyalahgunaan narkotika harus dapat ditegakkan secara adil, tidak diskriminasi dan proposional.

1.6.2. Kerangka Konsep

Beberapa konsep yang terkait dengan judul penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁴¹
- b. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam angka 20 dijelaskan bahwa Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk sewaktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika
- c. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika⁴²

- d. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴³
- e. Hak Asasi Manusia adalah Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia⁴⁴. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

⁴² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm. 74

⁴⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21.

Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani⁴⁵

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar)**” Sebagai Pelaku termasuk dalam Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif⁴⁶ sedangkan Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum atau menganalisis persoalan hukum melalui pendekatan teoritis. Penelitian ini menfokuskan kajian teoritis terhadap perlindungan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia yang difokuskan pada Polres Siantar.

⁴⁵ Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

⁴⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu⁴⁷:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkotika diantaranya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan teknis/peraturan pelaksana terkait dengan tindak pidana narkotika di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.141.

⁴⁸ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm. 296.

relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian lapangan dilakukan di Polres Siantar.

1.7.4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis

⁴⁹ *Ibid.*

dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini⁵⁰.



⁵⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009, Hlm.121.

BAB II

BENTUK FORMULASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1. Kebijakan Non Penal Dalam Penegakan Hukum Pidana

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama⁵¹. Artinya, inti dari hukum itu adalah keadilan, tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya sudah tidak ada lagi⁵². Hal senada disampaikan oleh Bismar Siregar bahwa apabila untuk menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum maka akan dikorbankan hukum itu.⁵³ Hukum hanyalah merupakan sebuah sarana sedangkan tujuan yang dituju oleh hukum adalah keadilan, oleh karena itu tujuan hukum harus dicapai sebagai hal yang terpenting dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan atas asas kesamarataan, dimana setiap orang memperoleh bagian yang sama, dan bisa juga diartikan dalam arti sembandingan. Tetapi konsep keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat yang lainnya dari waktu ke waktu dan stimulus lainnya terkait dengan peristiwa hukum tersebut.⁵⁴

⁵¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 155

⁵² K.H. Hasyim Muzadi dalam Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal.20

⁵³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal. 7

⁵⁴ HM. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal.85

Konsep keadilan sebagai sebuah tujuan hukum tersebut dapat dimaknai dalam penegakan hukum pidana untuk memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku pidana maka pendekatan yang dapat dilakukan tidak hanya dalam aspek penegakan hukum pidana melalui kebijakan penal, tetapi juga keadilan hukum itu dapat dilihat dari aspek non penal. Kebijakan non penal dalam penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai alternatif lain selain kebijakan penal untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan kebijakan penegakan hukum pidana, harus dilakukan dalam kerangka upaya penanggulangan kejahatan yakni untuk mencapai suatu tujuan, jangka pendek adalah untuk penanggulangan kejahatan, jangka menengah untuk memberikan perlindungan masyarakat, dan pada akhirnya semua tujuan itu adalah untuk menuju atau mencapai tujuan akhir yang sekaligus menjadi tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat⁵⁵. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan peradilan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana sebagai aktornya, harus mengarah pada tercapainya dari kebijakan sosial, yakni *social defence* dan *social welfare*⁵⁶. Selain itu, kebijakan non penal yang didasarkan kebijakan diluar hukum pidana dapat dilaksanakan sebagai usaha preventif dalam penanggulangan kejahatan ditengah masyarakat.

Secara umum Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang

⁵⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal.180

⁵⁶ *Ibid.*

banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan cara memberi rewards dan sanctions, secara instrintik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya kebijakan merupakan “*model for behavior*” dalam rangka menciptakan “*model of behavior*”. Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural. Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi, prose perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*planned sociocultural change*).

Kebijakan hukum pidana (kriminal) merupakan kebijakan atau usaha yang rasional dalam menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Sudarto mendefinisikan Politik Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁵⁷

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari

⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 151

masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁵⁸ Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana di Era modern ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai moral semata, tetapi juga cenderung berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan atau mencapai kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta memberikan keamanan atau perlindungan bagi setiap warga masyarakatnya (*social defence*). Terkait dengan hal ini, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan (*social welfare*).⁵⁹

Kebijakan *non penal* secara umum dapat dilihat dari sisi usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan (*influencing view of society on crime and punishment* atau mass media).

⁵⁸ *Ibid.*, hal.34.

⁵⁹ Kritian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014, Hal.220

Pemberitaan yang masif tentang terjadinya tindak pidana narkotika dan dampak yang ditimbulkan harus dilakukan terus menerus, sehingga terbentuk budaya tidak mau menggunakan/memakai/mengonsumsi narkotika ditengah masyarakat. Upaya ini tentunya merupakan usaha yang secara sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman. Misalnya terhadap seorang terpidana penyalahgunaan narkotika akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalankan masa pidananya.

Dalam penerapan upaya atau kebijakan non penal, maka bidang lain diluar hukum sangat berperan, seperti peranan media massa, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang teknologi informasi, dan bidang agama. Bidang-bidang atau aspek-aspek diluar hukum tersebut memegang peranan penting guna membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memerangnya secara sistematis.

2.2. Formulasi Kebijakan Non Penal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Polres Kota Pematangsiantar

Kebijakan hukum pidana dirumuskan secara penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara penal (*penal policy*). Kebijakan non penal merupakan kebijakan yang tidak terkait dengan perumusan perundang-undangann.⁶⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari prespektif upaya penal sebagaimana yang dikemukakan oleh Hoefnagels terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian *criminal law apilication* atau penerapan

⁶⁰ *Ibid.*

hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan penghusutan mulai penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal dari aspek *penal* dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan berfokus pada *criminal law application*, sederhananya kebijakannya berkaitan dengan Penyelidikan atau penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba tidak selamanya harus diterapkan dengan penerapan kebijakan penal, tetapi diperlukan kebijakan yang lebih mengedepankan dan melindungi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan non penal yang menitikberatkan pada prinsip pencegahan (preventif) dalam pendekatan diluar hukum pidana.

Polres Siantar sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba. Dalam Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Siantar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum melalui sarana penal tetapi juga melalui sarana non penal sebagai Upaya preventif dari institusi Polres Siantar.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat dikatakan bahwa peredaran narkoba masih saja ada di wilayah Kota Pematangsiantar. Hal tersebut dibuktikan dari hasil beberapa penangkapan petugas Sat Narkoba Polres Pematangsiantar belum lama ini. Selain kasus peredaran gelap narkoba tersebut, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat diwilayah hukum Polres Pematangsiantar.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh Polres Siantar dalam melaksanakan kebijakan non-penal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Siantar, yakni:

1. Polres Siantar melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba/Diseminasi Informasi di wilayah hukum Polres Pematangsiantar.

Sosialisasi atau dapat disebut juga sebagai *dissemination*/diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Polres Siantar telah melakukan kegiatan diseminasi kepada kelompok pelajar di beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang ada diwilah hukum Polres Pematangsiantar⁶¹. Misalnya yang dilakukan oleh Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar yang hadir menjadi narasumber materi dalam acara Seminar Pendidikan Anti Narkotika Untuk Pelajar Dan Mahasiswa Islam Kota Pematangsiantar. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung MUI Jalan Kartini Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar.,Sabtu 05 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB s/d selesai⁶²

⁶¹ <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Kapolres-Pematangsiantar---Pemberantasan-Narkotika-Terus-Jadi-Atensi>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.19.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁶² <https://tribatanews.respematangsiantar.sumut.polri.go.id/berita/detail/lewat-seminar-anti-narkotika-kasat-narkotika-polres-siantar-ajak-pelajar--mahasiswa-pentingnya-menghinda>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

Gambar.1. Kapolres Pematangsiantar Dalam Seminar Pendidikan Anti Narkoba Untuk Pelajar Dan Mahasiswa Islam Kota Pematangsiantar



Sumber: presisi-news.co.id

Polres Pematangsiantar juga telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke instansi sekolah yakni SMK Negeri 2 Kota Pematang Siantar dilaksanakan pada Rabu 1 November 2023. Sosialisasi ini bagian dari rangkaian program Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Polres Pematangsiantar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Kasat Resnarkoba AKP Rudi S. Panjaitan menjadi narasumber di acara sosialisasi tersebut. Peserta sosialisasi meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan siswa-siswi SMK Negeri 2 Pematang Siantar sebanyak 250 orang⁶³.

⁶³ <https://www.nduma.id/2023/11/polisi-pendekatan-edukasi-pencegahan.html>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

Gambar.2. Sosialisasi Bahaya Narkoba di SMK Negeri 2 Pematangsiantar



Sumber: sumutglobalnews.com

Sosialisasi terhadap bahaya narkotika dilakukan juga langsung oleh kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno, S.H., S.I.K., yang memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas HKBP Nommensen Tahun Akademik (T.A) 2023/2024 dengan materi Bahaya penyalahgunaan narkoba prespektif penegakan hukum. Kegiatan berlangsung di Aula Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar, Jumat, 15 September 2023⁶⁴. Dalam materinya, Kapolres Pematangsiantar menyampaikan terkait

⁶⁴ <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/18301-kapolres-pematang-siantar-ingatkan-bahaya-narkoba-didepan-mahasiswa-baru-univ-nomennsen>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

dengan penyalahgunaan narkoba di Siantar banyak isu tentang narkoba. Kapolres menyampaikan bahwa narkoba ke Indonesia melalui jalur tikus, dan untuk di daerah Kota Pematangsiantar, bahwa Polres Pematangsiantar telah melakukan grebek kampung narkoba, yang bekerja sama dengan BNN dan Pemerintah Kota Pematang Siantar⁶⁵.

Gambar.3. Sosialisasi Kapolres Pematangsiantar di Unv. HKBP Nomensen Siantar



Sumber: mediahub.polri.go.id

2. Polres Pematangsiantar melakukan patroli ditengah masyarakat melibatkan Bhabinkamtibmas

Strategi yang telah dilakukan Polres Pematangsiantar adalah dengan melakukan patrol rutin ditengah masyarakat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Polri. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah peredaran

⁶⁵ *Ibid.*

narkoba. Kegiatan ini telah dilaksanakan seperti pada Bhabinkamtibmas Polres Pematangsiantar dari Polsek Siantar Barat melaksanakan patroli Kampung Bebas Narkoba⁶⁶. Personel Bhabinkamtibmas menyampaikan arahan kepada warga setempat tentang bahaya narkoba sebagai musuh negara serta mengajak warga sekitar untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan cara melaporkan kepada kepolisian bila ada warga melakukan peredaran narkoba di lingkungan itu⁶⁷.

Kegiatan ini adalah Upaya preventif dari Polres Pematangsiantar dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kegiatan itu untuk peningkatan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dan mencegah terjadinya peredaran narkoba serta menjalin kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri⁶⁸

Kegiatan Bhabinkamtibmas dari Polsek Siantar marihat yang dilakukan oleh Aipda Ijon Rotuah Saragih Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, laksanakan kegiatan sambang dengan cara door to door system di Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan meningkatkan kesadaran

⁶⁶ <https://kompakonline.com/cegah-peredaran-narkoba-polsek-siantar-barat-patroli-di-jalan-jawa/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁶⁷ <https://www.waspada.id/sumut/cegah-peredaran-narkoba-bhabinkamtibmas-polres-p-siantar-patroli/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁶⁸ *Ibid.*

masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran serta mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif⁶⁹

Gambar.4. Bhabinkamtibmas Polres Pematangsiantar dari Polsek Siantar Barat Berpatroli di Lingkungan Masyarakat



sumber: Kompakonline.com

⁶⁹ <https://metrorakyat.com/2024/07/bhabinkamtibmas-kelurahan-sukamakmur-lakukan-sambang-dan-sosialisasi-bahaya-narkoba-di-jalan-farel-pasaribu-pematangsiantar/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

Gambar.5. Bhabinkamtibmas kelurahan sukamakmur

Sumber: metrorakyat.com

3. Polres Pematangsiantar membentuk Kader-Kader anti Narkoba

Kader adalah seseorang/sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Oleh karena itu, Polres Pematangsiantar bekerjasama dengan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah hukum Polres Pematangsiantar untuk membentuk kader-kader muda anti narkoba. Kader-kader muda anti narkoba ini nantinya menjadi garda terdepan di komunitas para pemuda yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar untuk mensosialisasikan bahaya dari narkoba.

4. Polres Pematangsiantar melakukan hubungan kelembagaan dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba

Polres Pematangsiantar bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Pematangsiantar untuk membentuk kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Salah satu bentuknya adalah membentuk Program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) di beberapa kelurahan itu berdasarkan pemetaan, Polres Pematangsiantar dan Pemko Pematangsiantar melakukan tes urine terhadap ASN dan masyarakat, memberikan sosialisasi dan juga menggerakkan organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers. Juga melakukan optimalisasi Forum Mitra Pemerintah seperti Forkopimda, FKUB, FPK, dan FKDM⁷⁰

Selain itu, Polres Pematangsiantar sejak tahun 2020 telah melakukan kerjasama dan komitmen dengan Gerakan Masyarakat Anti Narkoba (Granat) di wilayah Kota Pematangsiantar⁷¹

5. Polres Pematangsiantar melakukan kerjasama komitmen anti narkoba dengan pengusaha hiburan malam di Kota Pematangsiantar

Terjadinya peredaran narkoba di tempat hiburan malam telah terjadi di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Pematang Siantar yakni Braga.

Karena adanya peredaran narkoba ditempat tersebut, maka Polres

⁷⁰ <https://www.utamanews.com/ragam/Pemko-Pematangsiantar-Lakukan-Berbagai-Strategi-dalam-Upaya-P4GN>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantars

⁷¹ <https://daerah.sindonews.com/read/700505/717/kapolres-pematangsiantar-ajak-granat-sumut-gagas-rumah-rehabilitasi-korban-narkoba-1646150589>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

Pematangsiantar terpaksa harus di Police Line⁷². Adanya transaksi narkoba di tempat hiburan malam Braga di Kota Pematangsiantar menjadikan aparat kepolisian melakukan tindakan tegas⁷³

Gambar 6. Penandatanganan Komitmen Anti Narkoba di tempat Hiburan Malam oleh Kapolres Pematangsiantar bersama pengusaha hiburan malam



Sumber: intipos.com

Kapolres Pematangsiantar melakukan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan Tolak Narkoba itu bertempat di Aula Widya Satya Brata Polres Siantar Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar, pada tanggal 13 September 2023⁷⁴. Menurut Kapolres Pematangsiantara, bahwa kegiatan ini menindaklanjuti apa yang dilakukan Polda Sumut dan juga rapat terbatas yang dilakukan Presiden RI langsung

⁷² <https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/08/18/tempat-hiburan-malam-di-siantar-dipolice-line-polres-siantar>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.30 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁷³ <https://medan.tribunnews.com/2022/08/19/hiburan-malam-bragaa-di-kota-siantar-diduga-jadi-tempat-peredaran-narkoba-dan-disegel-polisi>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.30 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁷⁴ <https://intipos.com/polres-siantar-gandeng-forkopimda-teken-kesepakatan-tolak-narkoba/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

kepada 10 Prioritas Se-Indonesia dimana Narkoba adalah menjadi kejahatan yang luar biasa, jadi penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba juga harus dilaksanakan dalam penegakan secara luar biasa⁷⁵.

Tempat hiburan malam menjadi tempat paling banyak dilakukannya transaksi narkoba dan digunakan sebagai tempat pemakaian narkoba. Melalui penandatanganan naskah komitmen anti narkoba antara Polres Pematangsiantar dengan pengusaha tempat hiburan malam akan ditindaklanjuti dengan komitmen bagi para pengusaha tempat hiburan malam untuk menolak narkoba di tempat hiburan malam tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat hiburan malam di Kota Pematangsiantar secara khusus dan masyarakat umumnya.

6. Polres Pematangsiantar bekerjasama dengan Para Jurnalis Media di Kota Pematangsiantar

Salah satu institusi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung adalah media. Pihak media baik media online, media cetak, media televisi, dan radio adalah sarana langsung yang dapat menjangkau masyarakat. oleh karena itu, Polres Pematangsiantar bekerjasama dengan pihak-pihak media untuk berkomitmen mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui informasi media. Kegiatan yang dapat dilakukan media adalah memberitakan kepada masyarakat bahaya narkoba secara rutin, agar masyarakat menjadi memahami dan sadar akan bahaya narkoba. Selain itu, untuk kegiatan langsung di tengah masyarakat, pihak

⁷⁵ *Ibid.*

media mengundang pihak Polres Pematangsiantar untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik kepada jurnalis dan masyarakat umum. Seperti yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Pematangsiantar menggelar seminar Anti Narkoba, dimana pada acara tersebut Kasatnarkoba Polres Pematangsiantar menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut.⁷⁶

7. Polres Pematangsiantar mengoptimalkan setiap Polsek untuk melakukan sosialisasi anti narkoba dan rajia rutin/operasi rutin anti narkoba

Polres Pematangsiantar dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Kota Pematangsiantar melakukan arahan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di wilayah Kota Pematang siantar untuk melakukan sosialisai langsung kepada masyarakat dan melakukan rajia rutin / operasi rutin anti narkoba ditengah masyarakat.

Arahan dari Kapolres Pematangsiantar tersebut telah dilakukan secara nyata oleh Polsek Perdagangan dengan kegiatan Jumat Curhat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Perdagangan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polsek Perdagangan melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di Masjid Al Ridho, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, pada Jumat, 22 November 2024. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Perdagangan, AKP Ibrahim Sopi, S.H., M.H., berlangsung pada pukul 13.00

⁷⁶ <https://metroindonesia.co.id/beri-pemahaman-pada-anak-bangsa-pjs-siantar-gelar-seminar-anti-narkoba/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

WIB. Acara ini menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat untuk berdialog secara langsung membahas situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut⁷⁷.

Gambar.6. Kegiatan Jumat Curhat Oleh Polsek Perdagangan



Sumber: agaranews.com

Melalui kegiatan Jumat Curhat, Kapolsek Ibrahim Sopi mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Fokus utama diskusi kali ini adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya yang dapat meresahkan warga⁷⁸.

Dalam paparannya, Kapolsek menekankan dua poin penting untuk diperhatikan masyarakat. Pertama, menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama yang berpotensi melibatkan anak-anak. Kedua, menggunakan kunci ganda pada kendaraan saat melaksanakan ibadah di masjid sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan.

⁷⁷ <https://agaranews.com/2024/11/22/polsek-perdagangan-gelar-jumat-curhat-ajak-warga-perangi-narkoba-dan-jaga-kamtibmas/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

⁷⁸ *Ibid.*

Kapolsek Perdagangan tersebut memberikan penjelasan komprehensif dengan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memberantas peredaran narkoba dengan cara memberikan informasi kepada pihak kepolisian⁷⁹.

Selain itu, operasi rutin dilakukan oleh personil Kepolisian Sektor (Polsek) Siantar Utara rutin melakukan pengrebekan sarang narkoba di tiga lokasi Kota Pematangsiantar, yakni lokasi tersebut yaitu eks Terminal Sukadame, Jalan Persatuan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Kemudian Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara. Terakhir Lorong 7, depan gudang botot Dalanta Horas, Jalan Bah Tongguran Ujung Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar⁸⁰

Pelaksanaan upaya-upaya preventif diatas yang dilakukan oleh Polres Pematangsiantar adalah bentuk perwujudan tugas institusi kepolisian dalam hal ini Polres Pematangsiantar dalam menciptakan perlindungan, ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat Kota Pematangsiantar. Selain menjadi tugas dari institusi kepolisian, pada prinsipnya masyarakat juga memiliki ruang atau posisi untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Artinya, dukungan dari masyarakat menjadi penguat dari semua kebijakan baik kebijakan penal maupun kebijakan non penal yang dilakukan Polres Pematangsiantar dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ <https://www.generasinusa.com/2024/11/forkopimda-siantar-diminta-gencarkan.html>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

3.1. Konsep Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia⁸¹. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani⁸².

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati

⁸¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca

and London, 2003, hal. 7-21. Lihat Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hal. 70.

⁸² Rhona K.M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal.11

Santo Thomas Aquinas⁸³. Hugo de Groot –seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional⁸⁴.

Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat⁸⁵.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.* hal. 11

⁸⁵ *Ibid.*

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”⁸⁶ Tetapi penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya?

Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan: “Bagi saya, *hak* sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner; hukum kodrati --yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual—lahirlah hak-hak *rekaan* ... Hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”¹⁴ Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia

⁸⁶ Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O’Brien, London, 1968. dalam *ibid*.

menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah”⁸⁷. Serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara⁸⁸. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Secara teoritis adanya kecaman dari kelompok penganut teori *utilitarian* dan *positivis* nyatanya tidak menjadikan teori hak-hak kodrati dilupakan. Pasca perang dunia II, adanya gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah mengilhami munculnya gagasan/pemikiran bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di panggung internasional. Adanya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Jerman, telah membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia⁸⁹. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional

⁸⁷ Bentham, *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*, dikutip dari Hart, *Essays on Bentham*, Oxford University Press, London, 1982. Hal.86

⁸⁸ David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Fontana Collins, London, 1970, hal. 40

⁸⁹ David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah,” dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal.40

tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”

3.2. Penyalahguna Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang sudah ketergantungan untuk pemakaian narkotika. Pecandu narkotika dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan. Menurut Taufik Makarao dkk membagi tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu⁹⁰:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri

⁹⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 49-50

Dalam hal tipologi korban menurut Taufik Makarao, maka terhadap Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Bab I Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni di Pasal 1 angka 13 mengatur bahwa Pecandu Narkotika diartikan adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan nomenklatur penyebutan orang yang menggunakan narkotika tersebut adalah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Prespektif Hak Asasi Manusia

a. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

⁹¹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, 1993. Hal. 10

⁹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Surabaya, Bina ilmu: 1987, hal. 21

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusialakukan suatu tindakan hukum.⁹⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

⁹³ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

⁹⁴ Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

⁹⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Alumni, Jakarta, 1989, hal. 102

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

⁹⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹⁷

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik sebagai fungsi kontrol, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, seringkali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya masing-masing yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling menuduh, dan lainnya. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Roscoe Pound bahwa tiap-tiap kepentingan masyarakat tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).

⁹⁷ Muchsin. Op Cit. hlm. 14

Menurut Friedrich Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah), dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis religius” (kosmis).

Berdasarkan teori Von Savigny bahwa

“semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai dikembangkan oleh adat istiadat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Baru kemudian, oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak boleh berkehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.⁹⁸

Menurut Von Savigny, hukum dapat dilihat dari dua prespektif, yakni pembuatan hukum dan fungsi utama hukum.

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat di mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan Savignya yang demikian itu, maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan /dipakai oleh negara itu karena masyarakatnya berbeda-beda begitu saja dengan kebudayaan yang ada di satu daerah sudah pasti berbeda pula. Dalam hal tempat dan waktu juga berbeda. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savignya yaitu:

⁹⁸ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, halaman, 31

- 1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat, pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak baik didasari dan organis. Oleh karena itu, perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- 2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir, ahlij hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting dari adap sebagai pembuat undang-undang.
- 3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Bahasa dan hukum yang sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain, dan daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya sehingga sangat penting untuk mengikuti *evolusi volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum itu tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana inti dan ruang lingkungannya. Pada akhirnya amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini. Tujuan hukum intinya adalah mengkehendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan pada setiap insan manusia. Oleh karena itu, hukum dibentuk untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia.

b. Perlindungan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif

Hak Asasi Manusia

Tingginya angka dan bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, secara khusus di Kota Pematangsiantar telah sampai pada kondisi yang memprihatinkan. Bahaya penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah masuk pada semua segmen kehidupan dan sasaran, baik di perkotaan maupun pedesaan baik pada usia dewasa, remaja bahkan pada usia yang tergolong masih dini. Maka dari itu permasalahan narkoba di Indonesia sudah digolongkan kedalam kondisi darurat⁹⁹. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh di Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), bahwa tahun 2020, dan setahun terakhir terjadi penurunan dari 1,95% ada tahun 2021 menjadi 1,73% di tahun 2023 atau 3,66 juta orang pada tahun 2021 menjadi 3,33 juta orang pada tahun 2023¹⁰⁰.

Dalam survey ini pravelensi penyalahguna narkoba menurut kegiatan utama yang paling tinggi yaitu kelompok pekerja (2,79%), kelompok tidak bekerja

⁹⁹ <https://link24news.com/bnnk-pematang-siantar-ungkap-pencapaian-selama-tahun-2023/>, diakses tanggal 19 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

¹⁰⁰ *Ibid.*

(2,66%), kelompok sekolah (1,52%) dan mengurus IRT (1,01%)¹⁰¹. Adapun jenis Narkoba yang yang paling banyak di konsumsi adalah Ganja, Shabu, Ekstasi dan Amphetamin, Nipam, Lexotan, Mogadon, Pill Koplo, Thihexypenidyl, Kecubung, LSD, Mashroom, Heroin, Tembakau Gorila, Dextro dan Obat lainnya¹⁰².

Menurut keterangan Kepala BNN Kota Pematangsiantar bahwa sekolah dan pelajar sudah menjadi sasaran pemasaran narkoba¹⁰³. Untuk itu, institusi sekolah dan pengelola Pendidikan harus memiliki kewaspadaan dan lakukan pencegahan terhadap gerakan pengedar narkoba¹⁰⁴. Berdasarkan data, sekitar 4 juta orang pengguna narkoba secara nasional, 27% atau 1 juta orang lebih disebut pelajar dan mahasiswa. Diantara pelajar dan mahasiswa itu, paling banyak di Sumut. Demikian juga tingkat kematian para pengguna narkoba dikatakan cukup tinggi di Indonesia, mencapai 50 orang per-hari¹⁰⁵.

Informasi yang disampaikan oleh BNN Kota Pematangsiantar tersebut menegaskan kepada masyarakat bahwa korban peredaran narkoba terbesar adalah usia remaja ditingkat sekolah. Oleh karena itu, para pelajar sebagai korban peredaran narkotika yang pada akhirnya menjadi pecandu adalah korban kejahatan narkotika. Tetapi secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, korban penyalahgunaan narkotika ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan narkotika.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pelajar-Pengguna-Narkoba-Terbanyak-di-Sumut>. Diakses tanggal 21 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan upaya menanggulangi kejahatan narkotika telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika ini menjadi dasar bagi negara melalui aparaturnya untuk bekerja melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika. Pelaksanaan pendekatan penal yang merupakan salah satu bagian penting dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kriminal dalam penegakan hukum kasus-kasus narkotika. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah upaya paksa dari pemerintah kepada masyarakatnya untuk dapat terhindar dari jeratan narkotika. Undang-Undang Narkotika menjadi sebuah peraturan larangan mengedarkan dan mengonsumsi narkotika tanpa ijin negara. memakai dan mengedarkan narkotika adalah kepentingan masyarakat.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam pelaksanaannya belum memberikan konsep yang jelas tentang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Perlakuan yang sama antara pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dengan Bandar, dinilai menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya¹⁰⁶.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

¹⁰⁶ <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/>, diakses tanggal 19 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*

Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika tersebut jelas ditujukan juga untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial terkhusus bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Artinya, pembentuk undang-undang menilai bahwa orang-orang yang terlibat penyalahguna dan pecandu narkotika adalah orang yang harus diupayakan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganannya.

Pada praktiknya bahwa korban dalam kejahatan narkotika ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkotika ini juga sebagai pelaku kejahatan. Akan tetapi menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap korban. Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum. Ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perhatian, karena korban penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Salah satu cara menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika adalah memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika, bukannya memberikan hukuman pidana penjara seperti seorang bandar atau pengedar narkotika.

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap para pecandu diatur dalam Undang-Undang Narkotika yakni Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi¹⁰⁷

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁰⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue 2, April-June 2016

Pasal 56 menyatakan bahwa

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu Narkoba telah diatur secara tegas oleh pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun dalam prakteknya program rehabilitasi Narkoba belum berjalan secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan

karena masih belum sepenuhnya ada kesamaan persepsi para penegak hukum dalam menafsirkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemberantasan Narkoba akan menjadi lebih sulit bila para penyalahguna atau pecandu Narkoba dimasukkan kedalam lapas atau rutan.

Untuk mengatasi persoalan itu, pada tahun 2014 yang lalu telah di inisiasi oleh Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk membentuk peraturan bersama antar 7 (tujuh) kementerian/lembaga pada tanggal 11 Maret 2014. Ketujuh kementerian/lembaga itu adalah Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional¹⁰⁸.

Peraturan bersama merupakan implemementasi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya terkait dengan rehabilitasi bagi para pengguna narkotba. Peraturan Bersama ditujukan untuk menjembatani proses hukum, khususnya pada level penyidikan guna menentukan apakah yang bersangkutan merupakan pengguna atau pengedar melalui proses asesmen, meliputi aspek medis dan hukum. Asesmen medis bertujuan menentukan apakah yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna Narkotika, berdasarkan kapasitas barang bukti dan motif penggunaan yang diajukan oleh penyidik. Sedangkan asesmen hukum untuk menentukan apakah yang bersangkutan terindikasi sebagai pengedar atau bagian dari jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba.

Program dekriminalisasi dan depenalisasi yang selama ini gencar disosialisasikan dapat dimaknai sebagai upaya Pemerintah secara bersama untuk memberikan kesempatan para pecandu agar dapat menjalani rehabilitasi. Dengan

¹⁰⁸ <https://bnn.go.id/peraturan-bersama-antar-7-institusi-mudahkan-rehabilitasi-bagi-pecandu/>, diakses tanggal 20 Novemver 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

demikian, bahwa politik hukum bagi pecandu atau penyalaguna narkoba adalah rehabilitasi sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk formulasi kebijakan non penal terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh Polres Kota Pematangsiantar dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkotika/Diseminasi, patroli ditengah masyarakat melibatkan Bhabinkamtibmas, membentuk Kader-Kader anti Narkoba, hubungan kelembagaan, kerjasama komitmen anti narkoba dengan pengusaha hiburan malam di Kota Pematangsiantar, bekerjasama dengan Para Jurnalis Media di Kota Pematangsiantar dan mengoptimalisasi setiap Polsek untuk melakukan sosialisasi anti narkoba dan rajia rutin/operasi rutin anti narkoba
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Polres Kota Pematangsintara adalah dengan menerapkan sanksi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial kepada para pecandu dengan melibatkan instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar
3. Hambatan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Polres Siantar dilihat dari apsek struktur hukum meliputi kurangnya sumber daya manusia anggota Satresnarkoba Polres Pematangsiantar, terbatasnya biaya operasional penegakan hukum narkotika, wilayah Kota Pematangsiantar yang luas, berbagai modus operandi kejahatan

narkoba yang terus berganti-ganti. Dari aspek substansi hukum meliputi bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum memisahkan dengan tegas ketentuan mengenai penanganan bagi para pencandu dan penggedar narkotika. Dari aspek budaya hukum dapat dikatakan bahwa budaya ketaatan, kepatuhan dan kesadaran anti narkoba masyarakat Kota Pematangsiantar masih lemah.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan kejahatan narkotika saat ini
2. Disarankan kepada Polres Kota Pematangsiantar untuk mengedepankan upaya non penal terhadap para pengguna/pecandu narkoba diwilayah hukum Polres Kota Pematangsiantar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat Kota Pematangsiantar
3. Disarankan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama serta Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk melakukan gerakan-gerakan dan kebijakan anti narkoba ditengah masyarakat dengan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Abdul Muis, R. AR. Harry Anwar, dan Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Bambang Purnomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Penyunting), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017
- Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1996
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Alumni, Jakarta, 1989
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, 2008.
- David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Fontana Collins, London, 1970
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, London, 1968.
- Hart, *Essays on Bentham*, Oxford University Press, London, 1982.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990
- HM. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003

- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- J J HAL Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. Arief Sidharta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kritian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014.
- K.H. Hasyim Muzadi dalam Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2014
- Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1991
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006
- Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Surabaya, Bina ilmu: 1987
- Rhona K.M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008

R Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* Bandung: Alumni, 1992

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

_____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

_____, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*, 1993

Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017

Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, 1979

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960

Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999

SF Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003

Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Press, Jakarta, 2017

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Arin Rosalia, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016*

- Edi Warman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 8, No. 1, Edisi Mei 2012
- Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika", *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017.
- Istiana Herian, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif", *Jurnal Al-Adl*, Vol.IV, No.11, Januari 2014
- Ibrahim Fikma Edrisky, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue 2, April-June 2016
- Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Maret 2022
- Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*
- Nurdin Bakri, Barmawi, "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Vol.2, No.1, April 2017
- Lulu Ul Jannah, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018
- Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 9, No.4, 2022
- Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika", *Bhirawa Law Journal*, Vol.2, No. 2, November 2021
- Yuliana Primawardani, dan Arief Rianto Kurniawan, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

Internet

<https://simadanews.com/siantar-peringkat-dua-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tanggal 20 Maret 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://lintangnews.com/selama-6-bulan-polres-siantar-ungkap-61-kasus-narkoba-dan-78-tersangka/>, diakses tanggal 20 Maret 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://link24news.com/bnnk-pematang-siantar-ungkap-pencapaian-selama-tahun-2023>, diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Muhammad Fadli, Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sumut Duduki Peringkat Ke-2 Pengguna Narkoba Terbesar di Indonesia, BNN Gelar Program Desa Bersinar, dikutip dari <http://medan.tribunnews.com/2019/01/30/sumut-duduki-peringkat-ke-2-pengguna-narkoba-terbesar-di-indonesia-bnn-gelar-program-desa-bersinar>. Pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul. 12.00wib di Medan.

<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Kapolres-Pematangsiantar---Pemberantasan-Narkoba-Terus-Jadi-Atensi>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.19.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://tribranews.respematangsiantar.sumut.polri.go.id/berita/detail/lewat-seminar-anti-narkoba-kasat-narkoba-polres-siantar-ajak-pelajar--mahasiswa-pentingnya-menghinda>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://www.nduma.id/2023/11/polisi-pendekatan-edukasi-pencegahan.html>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/18301-kapolres-pematang-siantar-ingatkan-bahaya-narkoba-didepan-mahasiswa-baru-univ-nomensen>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://kompakonline.com/cegah-peredaran-narkoba-polsek-siantar-barat-patroli-di-jalan-jawa/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://www.waspada.id/sumut/cegah-peredaran-narkoba-bhabinkamtibmas-polres-p-siantar-patroli/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://metrorakyat.com/2024/07/bhabinkamtibmas-kelurahan-sukamakmur-lakukan-sambang-dan-sosialisasi-bahaya-narkoba-di-jalan-farel-pasaribu-pematangsiantar/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://www.utamanews.com/ragam/Pemko-Pematangsiantar-Lakukan-Berbagai-Strategi-dalam-Upaya-P4GN>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantars

<https://daerah.sindonews.com/read/700505/717/kapolres-pematangsiantar-ajak-granat-sumut-gagas-rumah-rehabilitasi-korban-narkoba-1646150589>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/08/18/tempat-hiburan-malam-di-siantar-dipolice-line-polres-siantar>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.30 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://medan.tribunnews.com/2022/08/19/hiburan-malam-bragaa-di-kota-siantar-diduga-jadi-tempat-peredaran-narkoba-dan-disegel-polisi>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.30 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://intipos.com/polres-siantar-gandeng-forkopimda-teken-kesepakatan-tolak-narkoba/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://metroindonesia.co.id/beri-pemahaman-pada-anak-bangsa-pjs-siantar-gelar-seminar-anti-narkoba/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://agaranews.com/2024/11/22/polsek-perdagangan-gelar-jumat-curhat-ajak-warga-perangi-narkoba-dan-jaga-kamtibmas/>, diakses tanggal 10 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsianta

<https://www.generasinusa.com/2024/11/forkopimda-siantar-diminta-gencarkan.html>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://link24news.com/bnnk-pematang-siantar-ungkap-pencapaian-selama-tahun-2023/>, diakses tanggal 19 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsianta

<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pelajar-Pengguna-Narkoba-Terbanyak-di-Sumut>. Diakses tanggal 21 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/>, diakses tanggal 19 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

<https://bnn.go.id/peraturan-bersama-antar-7-institusi-mudahkan-rehabilitasi-bagi-pecandu/>, diakses tanggal 20 November 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Pematangsiantar

